



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 584.3/Kep. 961 -Rek dan SDA/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI Sdr. H. MUKMIN, SH, MH
SEBAGAI KETUA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. H. Mukmin, SH, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2019-2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, bahwa pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Sdr. H. Mukmin, SH, MH Sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat kembali Sdr. H. Mukmin, SH, MH sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027.
- KEDUA : Sebagai Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon berhak menerima penghasilan dan fasilitas bagi Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 4 (empat) tahun atau berakhir demi hukum apabila terjadi perubahan ketentuan / aturan, kebijakan pemegang saham terkait dengan penilaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Dewan Pengawas Perumda BPR Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Utama Perumda BPR Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 900.1.13.2 /328 - Rek&SDA
Tanggal : 20 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan kembali Sdr. H. Mukmin, SH., MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2026.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. H. Mukmin, SH., MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang menyatakan bahwa pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka untuk pengangkatan kembali perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan kembali Sdr. H. Mukmin, SH., MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2026.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,**



ANTHONY SYAUFIA, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670828 199103 1 011

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 900.1.13.2 /328 - Rek&SDA
Tanggal : 20 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan kembali Sdr. H. Mukmin, SH., MH sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2027.

*Bdum JSPB
P. Bapak
vo/23*

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. H. Mukmin, SH., MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang menyatakan bahwa pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka untuk pengangkatan kembali perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pengangkatan kembali Sdr. H. Mukmin, SH., MH sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon masa bhakti Tahun 2023-2027.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,

ANTHONY SYAUFA, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670828 199103 1 011

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.

BERITA ACARA

RAPAT KUASA PEMILIK MODAL (KPM) TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DEWAN PENGAWAS PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023-2027

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (19-09-2023) bertempat di Rumah Dinas Pendopo Bupati Cirebon Jl. Kartini No. 7 Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, telah dilaksanakan Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, yang dihadiri oleh Bupati Cirebon, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian serta Direksi Perumda BPR Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. IMRON, M.Ag**
Jabatan : Bupati Cirebon
Alamat : Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber, Kabupaten Cirebon

Dasar Pelaksanaan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;

8. Surat Sekretariat Daerah Nomor : 500.3.4.1/3776/Rek & SDA tanggal 18 September 2023 perihal Rapat Undangan tentang Pengangkatan kembali Sdr. H. Mukmin, SH, MH dan Sdri. Novi Widyaningsih, SH, M.Si sebagai Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027.

Agenda :

Pengangkatan Kembali Sdr. H. Mukmin, SH, MH dan Sdri. Novi Widyaningsih, SH, M.Si sebagai Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027.

Hasil Pembahasan :

1. Mengangkat kembali Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Bhakti
1.	H. Mukmin, SH,MH	Dewan Pengawas	7 Oktober 2023 s/d 7 Oktober 2027
2.	Novi Widyaningsih, SH, M.Si	Dewan Pengawas	7 Oktober 2023 s/d 7 Oktober 2027

2. Menunjuk Sdr. H. Mukmin, SH, MH untuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023 – 2027 sekaligus untuk diusulkan sebagai Dewan Pengawas Independen, dan Novi Widyaningsih, SH, M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023 – 2027.
3. Dengan adanya pengangkatan kembali sebagaimana tersebut diatas, maka susunan Pengurus Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Bhakti
1.	Hj. Suating	Direktur Utama	7 Oktober 2019 s/d 7 Oktober 2024 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pemilik Modal berdasarkan kebijakan Pemilik Modal.
2.	H. Asna, SE	Direktur Operasional	7 Oktober 2019 s/d 7 Oktober 2024 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pemilik Modal berdasarkan kebijakan Pemilik Modal.
3.	Direktur Kepatuhan	
4.	H. Mukmin, SH,MH	Ketua Dewan Pengawas	7 Oktober 2023 s/d 7 Oktober 2027 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pemilik Modal berdasarkan kebijakan Pemilik Modal.
5.	Novi Widyaningsih, SH, M.Si	Anggota Dewan Pengawas Pemerintah	7 Oktober 2023 s/d 7 Oktober 2027 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pemilik Modal berdasarkan kebijakan Pemilik Modal.
6.	Nanan Abdul Manan, S.STP, M.Si	Anggota Dewan Pengawas Pemerintah	20 Maret 2023 s/d 20 Maret 2027 dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Pemilik Modal berdasarkan kebijakan Pemilik Modal.

Demikian Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tentang Pengangkatan Kembali Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2027, sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI CIREBON,



Drs. H. IMRON, M.Ag